



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 310 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD NEGERI WATES 1 KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat permohonan SD Negeri WATES 1 KOTA MAGELANG, Nomor 421.7/231.W1/2015 Tanggal 12 November 2015 perihal Pengajuan ijin operasional Sekolah
 2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Magelang Tengah Nomor 421.1/459/231 Tanggal 16 November 2015 tentang Rekomendasi ijin Operasional Penyelenggaraan SD Negeri WATES 1 Kota Magelang
- Menimbang** :
1. Bahwa SD NEGERI WATES 1 KOTA MAGELANG telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah dasar tersebut
- Mengingat**
1. Undang – Undang
 - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat,
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010,
 - b. Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah,
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD NEGERI WATES 1
2. Alamat : Jl. Sumba No. 13 Wates, Magelang
3. Telepon : (0293) 310051
4. Tanggal Berdiri : 01 Januari 1956

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 17 November 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG

Drs Jarwadi, M.Pd.
Pembina Tk I
NIP. 19600719 198503 1 008